

PERUBAHAN APBD

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 6 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 6, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 - dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini daiatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 September 2025
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.